

URGENSI PENDIDIKAN PEMILIH MUDA MENUJU PEMILIHAN UMUM 2024 YANG BERINTEGRITAS

Oleh;

Muhammad Haris Zulkarnain¹, Ahmad Saufi²

¹ Universitas Terbuka Pontianak,

² Alumni Magister Administrasi Publik Universitas

Diponegoro

saufi_kayong2@yahoo.co.id

Abstrak

Generasi milenial diproyeksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar mencapai 50% di Pemilu 2024. Potensi itu harus di maksimalkan negara sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia ditengah tantangan bonus demografi dalam kemajuan demokrasi di Indonesia. Perbedaan latar belakang tingkat pendidikan menyebabkan ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik termasuk aksesibilitas sumber daya informasi mendorong pada apatisme dan pragmatisme di kalangan pemuda. Minimnya pendidikan politik kewarganegaraan menjadi sebuah dilema dan konsekuensi logis dimana negara ingin pemilu berkualitas. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan tentang pentingnya pendidikan politik bagi anak muda dengan mengedepankan kecerdasan berbasis teknologi. Hasil penelitian ini diharapkan aktor pemilu yakni Pemerintah, Bawaslu dan KPU mampu membangun kolaborasi, inovasi dalam upaya meningkatkan partisipasi dan menjaga hak pemilih demi tegaknya keadilan pemilu. Keikutsertaan anak muda dalam pemilu adalah kunci hidupnya demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan, Pemilu, Tantangan Bonus Demografi.

Abstrac

The millennial generation is projected to become the voter group with the largest proportion reaching 50% in the 2024 election. This potential must be maximized by the state as an effort to improve the quality of human resources amid the challenges of the demographic bonus in the progress of democracy in Indonesia. Differences in educational background cause social, economic, and political inequalities, including the accessibility of information resources, encourage apathy and pragmatism among youth. The lack of political citizenship education is a dilemma and a logical consequence where the state wants quality elections. This paper aims to describe the importance of political education for young people by prioritizing technology-based intelligence. The results of this study are expected that election actors, namely the Government, Bawaslu and KPU, are able to build collaboration, innovation in an effort to increase participation and maintain voter rights for the sake of upholding election justice. The participation of young people in elections is the key to the life of Indonesian democracy.

Keyword: Education, Elections, Demographic Bonus Challenges.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), berdasarkan surveinya menyebut kehadiran kaum milenial pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mencapai 35- 40 persen. Menurut Koordinator Pusat Peneliti Politik LIPI, Sarah Nuraini Siregar angka tersebut sekitar 80 juta dari jumlah 185 juta pemilih.

Dampak partisipasi angkatan muda di pemilu menjadi modal strategis bagi kemajuan demokrasi electoral.¹ Miftahuddin² menyampaikan bahwa pada hakikatnya posisi pemuda sebagai bagian dari

¹ Alfian Putra Abdi. 2018. *Hasil Survei LIPI: 40 Persen Suara di Pemilu Didominasi Milenial*. Tirto.id. <https://tirto.id/hasil-survei-lipi-40-persen-suara-di-pemilu-didominasi-milenial-dbGF>

²Miftahuddin. 2014. *Radikalisme Pemuda; PRD Melawan Tirani*. Desantara: Jakarta.Hlm. 251

negara menjadi sebuah kesatuan dalam politik (*zoon politicon*). Keberadaan dan perannya adalah bagian dari produk politik dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Lembaga *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), pada 2017 menyebut pengaruh kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi di media sosial semakin dipercaya bisa membentuk ruang generasi muda yang kuat dan peka terhadap politik.³ Menurut Sukendar (2017), bahwa pemilih muda memiliki ciri yang kritis, mandiri, visioner, independen, anti *status quo* dan berkemajuan. Pemuda identik dengan kemampuan adaptasi yang cepat dengan media sosial dan bisa dipandang sebagai kekuatan baru dalam dinamika politik di Indonesia. Pendidikan politik anak muda menjadi sebuah tuntutan logis dimana pemerintah ingin tingkat partisipasi semakin tinggi pada setiap periode pemilu.⁴

Pendidikan pemilih adalah upaya negara untuk menanamkan nilai luhur yang berkenaan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari kepada warga negara terutama dikalangan anak-anak muda atau kaum milenial. Pentingnya pendidikan pemilih ini sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih.⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk asas kedaulatan rakyat dan keterwakilan di dalam sistem pemerintahan. Penyelenggaraan Pemilu sejatinya diatur secara teknis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres secara serentak di tahun

³ Yandi Mohammad. 2019. *Berebut suara pemilih muda*. <https://lokadata.id/artikel/berebut-suara-pemilih-muda>

⁴Markus Utomo Sukendar, 2017.

Pemilihan Presiden, Media Sosial dan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula. Jurnal IKON, Politeknik Indonusa Surakarta. Vol. 1 No. 5. Hlm. 74

⁵Husni Kamil Manik, dkk. 2015. *Pedoman Pendidikan Pemilih*. KPU RI: Jakarta. Hlm. 2-3

2019. Pemilu yang secara serentak ini digelar dengan menggabungkan pemilihan eksekutif dan legislatif dalam satu waktu dan menjadi pertama kalinya dalam sejarah demokrasi di Indonesia.

Peneliti ingin mengungkapkan dan menganalisis temuan penelitian sebelumnya dan kebaruan tentang penelitian ini tentang kajian pendidikan pemilih dikalangan anak muda dalam kerangka pemilu 2019 dan menuju persiapan pelaksanaan pemilu 2024. Peneliti menekankan bahwa pendidikan pemilih sangat penting dilakukan dan menjadi prioritas semua stakeholder kepemiluan dan masyarakat. Pendidikan pemilih memiliki dampak ganda baik pada peningkatan etika dan budaya demokrasi masyarakat dan meningkatkan kualitas aktor politik yang berada pada tingkat parlemen dan eksekutif. Linear dengan yang disampaikan Sigit Pamungkas (dalam Muhtar, 2015), bahwa pendidikan pemilih yang cerdas diharapkan melahirkan para legislator yang berani menyampaikan aspirasi dan bertanggungjawab dalam

memperjuangkan kepentingan masyarakat.⁶ Senada dengan hal tersebut, bahwa pemilu yang berkualitas menurut Faulks (2010) sangat ditunjang oleh pemilih pemula yang rasional, terdidik dan berwawasan luas dan memiliki standar tinggi terhadap kemampuan elit dan lembaga politik yang ada mampu memenuhi harapan mereka.⁷

Pengertian Pemilu sendiri menurut Jimly Asshiddiqie (2014)⁸, adalah cara memilih para wakil rakyat secara demokratis. Mengacu pada konsep kedaulatan rakyat, dalam praktiknya parlemen yang terpilih mewakili rakyat dan bertindak atas nama rakyat yang dikenal dengan sistem perwakilan (*representative democracy*).

Parlemen menentukan keberlangsungan sistem pemerintah berdasarkan tujuan jangka panjang dan mendesak. Pemilu harus berjalan dan menjunjung nilai-

⁶Muhtar Haboddin. 2015. *Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2014*. Jurnal Transformative, Vol. 1, No. 1. hlm.16

⁷ Keith Faulks. 2014. *Sosiologi Politik: Suatu Pengantar Kritis*. Nusa Media: Bandung.

⁸ Jimly Asshiddiqie. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers: Jakarta, hlm.414.

nilai demokrasi seperti yang dikutip Ghafur (2019), bahwa rakyat sebagai penentu atau kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat.⁹ David, et.al (2000), mengartikan demokrasi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dalam membuat keputusan secara kolektif. Semua perangkat organisasi mempunyai hak dalam proses pengambilan keputusan.¹⁰

Affan Gaffar (2001), menerangkan terkait 5 (lima) hal terkait elemen empirik demokrasi, yakni:¹¹ (1) Masyarakat menikmati apa yang menjadi hak-hak dasar mereka seperti hak untuk berserikat, berpendapat dan menikmati kebebasan pers; (2) Pemilu yang dilaksanakan secara teratur di mana pemilih bebas dan sadar menentukan pilihannya tanpa tekanan; (3) Masyarakat dapat

mengaktualisasikan dirinya secara maksimal di dalam kehidupan politik dengan ikut berpartisipasi secara mandiri tanpa digerakkan; (4) Adanya rotasi dalam jabatan sebagai bagian dari pemilu yang bebas; dan (5) Adanya rekrutmen politik yang bersifat terbuka untuk mengisi posisi-posisi di dalam proses penyelenggaraan negara.

Peneliti melihat pada 3 (tiga) point pertama yang disampaikan diatas sangat linear dengan penelitian ini. Dimensi pendidikan pemilih terutama bagi pemuda dan kalangan pemula menjadi fokus pada penelitian ini. Mengutip pernyataan Abhan pada rapat koordinasi peningkatan SDM Bawaslu Kabupaten/Kota Secara Daring (2020), bahwa *electoral justic* dapat terwujud salah satunya adalah pemilih yang berintegritas, taat dan mampu menjaga diri, dan pemilih yang peduli dengan tujuan pemilu dilakukan. Guna mencapai tujuan itu, pendidikan pemilu menjadi prioritas dan tanggungjawab semua elemen. Pendidikan pemilih harus mengedepankan prinsip-prinsip dasar yakni segmentasi

⁹Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana. 2019. *Presidential Threshold: Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*. Setara Press: Malang. hlm.9.

¹⁰David Baetham, Kevin Boyle. 2000. *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*. Kanisius: Yogyakarta. hlm.19-20.

¹¹Affan Gaffar. 2001. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. hlm.15.

(pembilahan sosial), orientasi kepada pemilih, kontekstual, Partisipatif, dan berkesinambungan.¹²

Di Indonesia, tipe pemilih terbagi menjadi 3 (tiga), yang menurut Yuningsih (2014) sebagai berikut: (1) Rasional adalah pemilih yang benar-benar memilih aktor pemimpin berdasarkan penilaian dan analisis mendalam; (2) Kritis emosional yaitu pemilih yang masih memiliki idealisme dan tidak kenal kompromi; dan (3) Pemula yaitu pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.¹³ Pemilih muda dalam pemilu merupakan pemilih yang memiliki sifat, karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda di bandingkan generasi sebelumnya. Sebagian besar di antaranya berasal dari kalangan pelajar, berstatus ekonomi baik, dan pada umumnya tinggal di

kawasan perkotaan atau sekitarnya. Kemampuan dalam menguasai teknologi dan aktif menggunakan sosial media membuat kelompok ini sangat terbuka untuk mempelajari hal baru.¹⁴

Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 21 Januari 2021, dan diperkuat hasil survei Litbang Kompas pada Oktober 2021. Mencatat bahwa jumlah usia muda produktif (15-64 tahun) pada tahun 2020 mencapai 191,08 juta jiwa (70,72%) dari jumlah total penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa. Penduduk usia muda (0-14 tahun) sebanyak 63,03 juta jiwa (23,33%) dan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) berjumlah 16,07 juta jiwa (9,78%).

Usaha pendidikan politik yang secara berkesinambungan memberikan efek positif bagi peningkatan partisipasi. Dukungan negara terhadap pendidikan pemilih menuju pemilu 2024 adalah kunci dan solusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia

¹²Husni Kamil Manik, dkk. *Op.Cit.* hlm. 10-13.

¹³Yuningsih dan Warsono. 2014. *Partisipasi Politik Remaja (Pemilih Pemula) pada Pemilu pada Mojokerto Tahun 2010 di Desa Sumber Tanggul Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto*. Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Vol. 1, No. 2, hlm 16-30.

¹⁴Primandha Sukma Nur Wardhani. 2018. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial. Vol. 10, No. 1, hlm. 58.

menuju bonus demografi di Indonesia. Pemerintah harus mengembangkan instrumen pendidikan, metode dan sasaran pendidikan pemilih baik pada kurikulum dan media sebarannya. Peraturan KPU nomor 10 tahun 2018 Pasal 4 menyebut tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat memiliki tujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu; dan meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu.

Peneliti melihat hasil pemilu 2019, dimanaangka partisipasi masyarakat meningkat sebanyak 81%, dibanding pada pemilu 2014 yang masing-masing Pemilihan Presiden (70%) dan Pemilihan Legislatif (75%). Hal ini merupakan masa depan yang cerah bagi demokrasi Indonesia.¹⁵

Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela warga masyarakat yang mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung.¹⁶ Miriam Budiarmo, memandang partisipasi politik sebagai suatu kegiatan baik perorangan maupun kelompok untuk aktif dalam kegiatan politik. Aktif dalam pemilihan Presiden, menentukan dan mempengaruhi kebijakan di parlemen dan berbagai kegiatan lainnya.¹⁷ Demi menyeimbangkan itu, pentingnya sebuah pendidikan pemilih yang menurut Imron (2018), sejatinya harus dilakukan secara berkesinambungan dan bukan hanya pada momentum Pemilu. Pendidikan pemilih harus dilakukan secara multi stakeholder melibatkan berbagai pihak dan menjadi tanggungjawab bersama. Kontribusi masyarakat, pegiat dan lembaga politikdi yakini

¹⁵ Fitria Chusna Farisa. 2019. *KPU Sebut Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen*. kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>.

¹⁶ Efriza. 2012. *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Alfabeta: Bandung. hlm.154.

¹⁷ Uu Nurul Huda. 2018. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Fokusmedia: Bandung. hlm.37.

menjangkau cakupan pendidikan politik di masyarakat.¹⁸ Pendidikan pemilih bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga negara seperti yang disampaikan Kenneth (1997) bahwa pendidikan pemilih membuat warga negara mengerti pentingnya arti pemberian suara, memahami hak pilih, mengetahui prosedur pemberian suara, dan memiliki pengetahuan untuk membuat pilihan-pilihan politik.¹⁹

Batasan Masalah

Tantangan bonus demografi yang ditandai dengan bertambahnya jumlah usia produktif, hal ini akan berdampak pada meningkatnya pemilih muda dan menjadi kekuatanstrategis pada pemilu 2024. Meningkatnya penggunaan media sosial dan semakin aktifnya kaum muda dalam merespon informasi tentang kebijakan pemerintah.

Keterbukaan wawasan kaum muda dalam dunia teknologi 4.0, menarik bagi peneliti untuk menganalisa secara konprehensif terkait batasan penelitian yang fokus pada pendidikan pemilih bagi kalangan pemuda sebelum proses penyelenggaraan pemilu. Rumusan masalah terbagi dalam 2 (dua) point yakni 1) Apa urgensitas dari pendidikan politik kaum muda? ; (2) Bagaimana pola pendidikan pemilih bagi pemuda dalam pemilu 2024? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan merekomendasikan hal-hal terkait tantangan Pemilu 2024 dan dinamika pendidikan pemilih.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat prosedur, tahapan, dan cara sistematis yang dipakai untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah sehingga mampu menghasilkan jurnal berkualitas yang memiliki syarat penelitian.²⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian ini

¹⁸Ahmad Imron Rozuli & Muhtar Haboddin. 2018. *Pendidikan Pemilih dan Penguatan Demokrasi*. Politea: Jurnal Politik Islam. Vol. 1, No. 2, hlm.131.

¹⁹Wollack, Kenneth D. 1997. *Membuat Setiap Suara Punya Arti: Pemantauan Pemilihan Umum di Asia*. Lembaga Advokasi Masyarakat (ELSAM): Jakarta. hlm.49.

²⁰Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Bandung.

adalah metode kualitatif. Menurut Craswell, metode kualitatif adalah untuk menggali dan memahami sebuah makna yang dianggap sebagai masalah sosial oleh sejumlah individu/kelompok.²¹ Sumber data untuk penelitian ini berasal dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber internet, dan sumber lainnya yang relevan dalam penelitian. Untuk menarik sebuah kesimpulan digunakan analisa deskriptif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pendidikan Pemilih

Menurut Firmanzah (dalam Efriza, 2012), terdapat 3 (tiga) faktor determinan bagi pemilih dalam memutuskan dan mempengaruhi pertimbangan pilihan politiknya. Pertama, setiap individu memiliki karakteristik yang melekat dalam dirinya seperti sistem nilai, keyakinan dan kepercayaan yang berbeda-beda. Setiap diri mewarisi kemampuan yang berbeda pula,

tergantung pada tingkat pengalaman, pendidikan, ekonomi, dan status sosial masing-masing. Kondisi ini jelas sangat mempengaruhi individu ketika mengambil keputusan politik. Keputusan untuk memilih parpol atau kontestan pemilu kerap kali dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional seperti isu, rumor, stereotip, dan pandangan umum.

Kedua, media sangat membantu dalam mempengaruhi pemilih dan pembentukan opini publik. Tampilan data-data berkenaan publikasi hasil seminar maupun survei, dan pemaparan para ahli dan aktor yang ditampilkan media dan iklan politik menjadi faktor pertimbangan pemilih. Perkembangan aktual dan berita terkait kinerja dan *platform* parpol dilihat oleh pemilih dengan derajat pemahaman dan pendidikan yang berbeda-beda. Ketiga, partai politik memiliki kedekatan dan kesamaan kepada pemilih. Begitu juga pemilih menilai gambaran tentang latar belakang, ideologi, dan profil dan kualitas para aktor politik tersebut. Masyarakat memiliki kepekaan

²¹Creswell, dkk. 2017. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications : California.

dalam melakukan penilaian sekaligus tolak ukur dalam memilih aktor. Kualitas diri dan kemampuan tokoh parpol serta aktif melakukan komunikasi kepada rakyat sangat berpengaruh pada citra baik dan nilai positif bagi partai.²²

Pendidikan pemilih membuat warga negara aktif dan kritis bukan saja dalam urusan pemberian suara (*vote*), tetapi juga ikut berpartisipasi dalam proses politik yang lebih luas.²³ Tujuan pendidikan pemilih, menurut Husni Kamil, dkk (2015), adalah pertama, untuk peningkatan partisipasi dengan keterlibatan pemilih pada seluruh tahapan baik pada pemilihan maupun di luar pemilihan. Kedua, literasi politik sangat diperlukan terlebih dalam meningkatkan kemampuan melalui pemahaman, keterampilan dan perilaku yang menuntun pada partisipasi yang mendorong sistem demokrasi yang handal. Ketiga, peningkatan kerelawanan (*voluntaritas*) dalam proses pemilihan adalah

sebagai bentuk partisipasi pemilih yang didorong kesadaran dan idealisme tanpa tekanan dari pihak manapun.²⁴

Pentingnya pendidikan pemilih dikalangan pemuda, mengingat data empiris yang diproyeksi BPS dalam Buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 akan terjadi ledakan dahsyat penduduk usia produktif. Survei Litbang Kompas (2020) menyebutkan bahwa generasi milenial dan generasi Z lebih mendominasi ketimbang generasi lainnya, pada pemilu 2024. Peneliti sampaikan pada tabel dibawah ini.

²²Efriza, *Op.Cit.* hlm. 481-482.

²³Prihatmoko, Joko J. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. LP2I dan LP3M Unwas: Semarang. hlm. 193.

²⁴Husni Kamil Manik, dkk. *Op.Cit.* hlm. 6-8.

Tabel. 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Generasi

No.	Usia (tahun)	Kategori	Persentase
1	<8 tahun	Post Gen Z	10,88 %
2	8-23 tahun	Gen Z	27,94 %
3	24-39 tahun	Milennial	25,87 %
4	40-55 tahun	Gen X	21,88 %
5	56-74 tahun	Baby Boomer	11,56 %
6	>74 tahun	Pre-Boomer	1,87 %

Sumber: Badan Pusat Statistik, (diolah Litbang Kompas, 2020)

Pendidikan pemilih perlu perluasan cakupan dan tidak hanya proses tahapan penyelenggaraan pemilu. Pendidikan pemilih memperkuat posisi warga negara (*citizenship*) dalam proses politik dan pemerintahan. Karena itu, pendidikan pemilih menjadikan warga cerdas dan ikut bersuara (*voice*), terkait permasalahan sosial ekonomi, dan politik.²⁵ Pendidikan pemilih juga membangun kesadaran kritis warga negara untuk memilih parpol dengan bersandar pada rasionalitas dan rekam jejak serta kontribusinya

di masyarakat. Pendidikan pemilih mengarah pada lahirnya gerakan anti-politik busuk dan anti politik uang dalam pemilu.²⁶

Pendidikan pemilih mendorong partisipasi warga untuk turut terlibat dalam pembuatan kebijakan publik dan pengawasan proses politik. Pendidikan pemilih bisa mencerdaskan warga negara menggunakan media (cetak dan elektronik) dan media sosial sebagai instrumen penyampaian aspirasi, tuntutan, dan kritik kepada pemerintah. Begitu pula dengan pemerintah dapat merespon tuntutan, keinginan, keluhan, dan kritik tersebut yang oleh Mc Nair

²⁵Eko Sutoro. 2013. *Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal, dan Kesejahteraan*. Institute for Research and Empowerment (IRE):Yogyakarta. hlm.30.

²⁶ Muhtar Haboddin. *Op.Cit.* hlm.19.

menyebut fenomena ini sebagai politik dalam era media.²⁷ Kritis dan aktif masyarakat lapisan menengah ditandai dengan pengaruh media sosial dalam pilihan politik generasi muda. Hal ini terlihat dari Survei LIPI, bahwa 60,6% generasi Z (1995-2005) sangat sering mengakses berita terkait politik melalui media sosial. Sebanyak 7,6% pemilih muda memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan keluhan kepada pemerintah. Sementara, 53,8% diantaranya pemerintah perlu mendengarkan aspirasi mereka.²⁸

Pendidikan politik anak muda menumbuhkan ruang demokrasi dan perubahan budaya politik yang lebih mengedepankan gagasan, perpektif baru, argumentasi kritis. Kesadaran politik (*political awarness*), pemuda dalam ekosistem sosial-politik yang dibangun atas nilai-nilai kesetaraan dan keterbukaan

dalam meningkatkan literasi politik. Sebuah mentalitas sosial politik milenial yang ditunjang pula dengan tingkat keterdidikan yang baik (*well-educated*). Sebagai penguasa dunia digital (*native digital*), kelompok ini dengan mudah membangun jaringan dalam dinamika politik, aktif dalam diskursus publik dan menjadi aktivisme politik (*political activism*).²⁹ Berikut peneliti tampilkan data pemilih di Indonesia berdasarkan DPT KPU pada pemilu serentak 2019, sebagai berikut.

²⁷ Blain Mc Nair. 2004. *An Introduction to Political Communication*. Routledge: London. hlm.96.

²⁸ Desy Setyowati. 2018. *LIPI: 60% Anak Muda Akses Berita Politik Lewat Media Sosial*. Katadata.co.id. <https://katadata.co.id/pingitara/digital/5e9a55e40ff3a/lipi-60-anak-muda-akses-berita-politik-lewat-media-sosial>

²⁹ Firman Nugraha. 2020. *Anak Muda dan Partai Politik*. MediaIndonesia.com. <https://mediaindonesia.com/opini/359762/anak-muda-dan-partai-politik>

Tabel. 2

Klasifikasi Pemilih Berdasarkan Usia

No.	Usia (tahun)	Jumlah
1	17-20	17.501.278
2	21-30	42.843.792
3	31-40	43.407.156
4	41-50	37.525.537
5	51-60	26.890.997
6	61 keatas	22.601.569

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, 2019

Pemamfaatan media informasi dalam pendidikan pemilih dikalangan pemuda adalah sangat tepat dan ikut berperan membangun pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Ruang komunikasi antar pemilih dengan pemerintah tanpa sekat dan aspirasi cepat dieksekusi. Tuntutan menghadirkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yangjauh dari sikap elitism dan feodalisme politik, dan merespon hal yang menyangkut kehidupan bersama.³⁰Sikap kritisme dan rasionalisme pemilih ditujukan dengan berani menuntut pemerintah harus bersikap akuntabel kepada warga

negara.³¹

Pendidikan Pemilih Bagi Pemuda Menuju Pemilu 2024

Tujuan utama dari pendidikan pemilih adalah menciptakan dan menghasilkan demokrasi yang berkualitas dan menekan sikap dan budaya politik yang mengancam seperti politik uang (*money politic*), pembelahan dimasyarakat berkenaan dengan politik identitas, dan politik transaksional serta praktik kecurangan dalam proses pemilu.

Amanah pendidikan pemilih ditugaskan kepada lembaga penyelenggara yakni

³⁰Widya Hari Murdianto. 2006. *Demokrasi Lokal Ala Pilkada*. APMD Press: Yogyakarta. hlm. 209.

³¹Ari Dwipayana. 2004. *Menuju Pemilu Transformatif*. Institute for Research and Empowerment (IRE): Yogyakarta. hlm. 42.

KPU dan Bawaslu dalam mendesain pola pembelajaran dan hal teknis terkait peningkatan kapasitas pemilih. Peraturan KPU nomor 10 tahun 2018 pasal 9 tentang metode dapat dilakukan melalui forum warga, komunikasi tatap muka, penggunaan media massa, alat peraga, media sosial, media kreasi dan informasi yang memudahkan masyarakat untuk menerima informasi pemilu. Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan menjalin mitra dengan institusi pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi serta komunitas pemuda lainnya. Pendidikan pemilih melalui sekolah politik dan demokrasi yang disinergikan dengan lembaga kepemiluan di kampus, lembaga masyarakat pegiat dan pemantau pemilu yang sudah mendapat akreditasi oleh KPU dan Bawaslu.

Program nyata digagas oleh KPU dalam rangka menuju pemilu 2024 adalah sarana pendidikan pemilu yang bernama Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3). Melalui Surat Keputusan KPU RI

No.290/PP.06-kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan adalah komitmen serius para aktor dan amanah yang tertuang Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat pada pemilu. Program ini menekankan pada strategi penggunaan teknologi informasi, pemanfaatan media massa dan online seperti Instagram, facebook, streaming Youtube, website, portal online dan pertemuan virtual via zoom sebagai media pendidikan.

Fenomena bonus demografi di Indonesia dinilai baik, guna memberikan rangsangan produktifitas dan kreatifitas pemuda untuk terlibat dalam proses mengawal jalannya pemerintah. Kegiatan-kegiatan pendidikan politik yang berbasis voluntarisme seperti Relawan Demokrasi, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, dan Rumah Pintar Pemilu. Pemuda juga aktif membangun eksistensi dan menunjukkan independensi pada komunitas dan kelompok

sesuai dengan minat dan bakatnya (kolegialitas). Kelompok pecinta alam dan lingkungan hidup, seni budaya, sosial kemasyarakatan, wirausaha dan petani muda adalah contoh kolegialitas pemuda ditengah ruang demokrasi di Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) semakin massif mengembangkan kurikulum pendidikan pemilih melalui pengawasan partisipatif yang melibatkan pemuda dan pemilih pemulayang dikenal dengan forum warga. Forum ini melaksanakan dua metode dalam aktivitasnya yakni dialogis dan partipatoris dengan pendekatan tatap muka (*offline*), yang bisa dilakukan dengan mengumpulkan komunitas pemuda di masyarakat, seperti karang taruna, remaja masjid, sanggar seni dan budaya. Sementaraitu, ruang percakapan virtual (*online*) melalui grup messenger seperti Whatsapp, Facebook dan lainnya, dimungkinkan lebih menjangkau keterlibatan semua pihak dalam menerima dan membagikan informasi

pemilu.³²

Bawaslu juga pada 2018, pertama kali mengenalkan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) sebagai program pendidikan pemilih bagi pemuda yang dan sekaligus menjadi program prioritas Bawaslu. Lahirnya kader pengawasan partisipatif ini menjadi embrio pusat pengawasan partisipatif di setiap daerah. Angkatan pertama ini masih terbatas dan menjangkau empat provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Selatan dengan jumlah peserta 20 orang.³³ Berikut kenaikan jumlah pendaftar tahun 2018-2021, terlihat pada grafik dibawah ini.

³² Bawaslu. 2019. *Panduan Forum Warga Pengawasan Pemilu*. Hlm.9-12. <https://www.bawaslu.go.id/id/publikasi/panduan-forum-warga>

³³ Muhtar. 2018. *Ciptakan Kader Pengawasan, Bawaslu Gelar Sekolah Kader*. Bawaslu.go.id. <https://bawaslu.go.id/id/berita/ciptakan-kader-pengawasan-bawaslu-gelar-sekolah-kader>

Grafik. 1
Tren Kenaikan Pendaftar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)



Sumber: Diolah penulis dari sumber bawaslu.go.id. (*L/P 2021, perkiraan)

Secara berkesinambungan, Bawaslu pada tahun 2021 menargetkan kader SKPP berada pada 100 titik lokasi Kabupaten/Kota. Tingginya partisipasi pendaftar dikalangan anak muda ini yang dilihat dari tren kenaikan jumlah peserta tiap tahunnya. Pendaftar sendiri merupakan perwakilan inidividu maupun organisasi mahasiswa dan pelajar yang bersikap netral dalam pilihan politik.

Anak muda dalam dunia demokrasi harus terus dididik agar cerdas dalam mengelola kemampuannya untuk tetap

kritis dan rasional dalam berpolitik. Program pendidikan yang digagas oleh lembaga pemerintah harus tetap berkelanjutan sampai kepada daerah. Pengembangan model dan metode pembelajaran haruslah efektif dan efisien.³⁴ Penggunaan perangkat media informasi dan komunikasi publik, haruslah menjangkau kebutuhan pemuda dan menjadi penghubung bagi tegaknya

³⁴ Ahmad Saufi, dkk. 2020. *Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring Sebagai Sarana Pendidikan Pemilu Dan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19*. JCES (Journal of Character Education Society). Vol. 3, No.3. hlm.486.

demokrasi ditengah tantangan bonus demografi.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan dalam pendidikan politik adalah warga negara paham dan mengerti makna dan hakikat pemilu. Kesimpulannya adalah Pentingnya pendidikan pemilih guna mendorong tingkat kualitas dan partisipasi anak muda dalam pemilu. Perlu konsistensi yang jelas dalam pendidikan politik anak muda jauh sebelum pemilu dilaksanakan. Penggunaan metode yang berbasis teknologi 4.0 dan perkembangan media sosial adalah tuntutan dimana

ruang-ruang tersebut menjadi pusat komunikasi yang potensial bagi anak muda. Teknologi informasi juga mampu menjadi daya tarik dalam menggalang partisipatif anak muda untuk terlibat membangun budaya demokrasi yang bersih.

Saran dalam penelitian ini adalah perlu pelibatan semua stakeholder yakni organisasi masyarakat, lembaga politik, kelompok pegiat pemilu dan demokrasi, perguruan tinggi, pusat data dan informasi daerah dan swasta yang bergerak dalam pengembangan teknologi agar bersama melakukan pendidikan politik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Afan Gaffar. 2001. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ari Dwipayana. 2004. *Menuju Pemilu Transformatif*. Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta.

Blian Mc Nair. 2004. *An Introduction to Political Communication*. Routledge: London.

Creswell, J. David, and John W. Creswell. 2017. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.

David Baetham dan Kevin Boyle. 2000. *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*. Kanisius: Yogyakarta.

Efriza. 2012. *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.

Husni Kamil Manik, dkk. 2015. *Pedoman Pendidikan Pemilih*. Jakarta: KPU.

EkoSutoro. 2013. *Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal, dan Kesejahteraan*. Institute for Research and Empowerment (IRE): Yogyakarta.

Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana. 2019. *Presidential Threshold: Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*. Malang: Setara Press.

Jilmy Asshiddiqie. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

KeithFaulks. 2014. *Sosiologi Politik: Suatu Pengantar Kritis*. Nusa Media: Bandung

Miftahuddin. 2014. *Radikalisme Pemuda; PRD Melawan Tirani*. PT Desantara, Jakarta.

Prihatmoko, Joko J. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP2I dan LP3M Unwahas.

Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rineka Cipta.

Uu Nurul Huda. 2018. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia.

Widya Hari Murdianto. 2006. *Demokrasi Lokal Ala Pilkada*. APMD Press: Yogyakarta.

Wollack, Kenneth D. 1997. *Membuat Setiap Suara Punya Arti: Pemantauan Pemilihan Umum di Asia*. Lembaga Advokasi Masyarakat (ELSAM): Jakarta.

2. Jurnal Ilmiah

Ahmad Imron Rozuli, Muhtar Haboddin. 2018. *Pendidikan Pemilih dan Penguatan Demokrasi*. Politea: Jurnal Politik Islam, Vol. 1, No. 2. hlm.129-148.

Ahmad Saufi, dkk. 2020. *Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring Sebagai Sarana Pendidikan Pemilu Dan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19*. JCES (Journal of Character Education Society). Vol. 3, No.3. hlm.486- 500.

Muhtar Haboddin. 2015. *Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Dalam Pemilu 2014*. Jurnal Transformative, Vol. 1, No. 1. hlm.10-20

Primandha Sukma Nur Wardhani. 2018. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 10, No. 1. hlm.57-62.

Yuningsih dan Warsono. 2014. *Partisipasi Politik Remaja (Pemilih Pemula) pada Pemilukada Mojokerto Tahun 2010 di Desa Sumber Tanggul Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto*. Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 2. hlm.16-30.

Markus Utomo Sukendar, 2017. *Pemilihan Presiden, Media Sosial dan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula*. Jurnal IKON, Politeknik Indonusa Surakarta. Vol. 1 No. 5. hlm.74-79.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

4. Sumber Internet

Alfian Putra Abdi. 2018. *Hasil Survei LIPI: 40 Persen Suara di Pemilu Didominasi Milenial*. Tirto.id. <https://tirto.id/hasil-survei-lipi-40-persen-suara-di-pemilu-didominasi-milenial-dbGF>

Bawaslu. 2019. *Panduan Forum Warga Pengawasan Pemilu*. Hlm.9-12. <https://www.bawaslu.go.id/id/publikasi/panduan-forum-warga>

Desy Setyowati. 2018. *LIPI: 60% Anak Muda Akses Berita Politik Lewat Media Sosial*. Katadata.co.id.

<https://katadata.co.id/pingitaria/digital/5e9a55e40ff3a/lipi-60-anak-muda-akses-berita-politik-lewat-media-sosial>

Firman Nugraha. 2020. *Anak Muda dan Partai Politik*. Media Indonesia.com. <https://mediaindonesia.com/opini/359762/anak-muda-dan-partai-politik>

Fitria Chusna Farisa. 2019. *KPU Sebut Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen*. kompas.com.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>.

Muhtar. 2018. *Ciptakan Kader Pengawasan, Bawaslu Gelar Sekolah Kader*. Bawaslu.go.id. <https://bawaslu.go.id/id/berita/ciptakan-kader-pengawasan-bawaslu-gelar-sekolah-kader>

Yandi Mohammad. 2019. *Berebut Suara Pemilih Muda*. <https://lokadata.id/artikel/berebut-suara-pemilih-muda>